

**ANALISIS KONSEP KEADILAN JOHN RAWLS TERHADAP KASUS
PERCERAIAN KEPADA ISTRI MANDUL (STUDI PUTUSAN
NO. 1660/Pdt.G/2013/PA Pas)**



DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH
MUHAMAD YUSUF IBNU SOLEH
16350034

PEMBIMBING:
YASIN BAIDI, S.Ag., M.Ag.

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2020

ABSTRAK

Pada putusan No. 1660/Pdt.G/2013/PA Pas, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kota Pasuruan memutus terhadap kasus perceraian kepada istri mandul yang dimana Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Pasuruan mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat. Perbedaan pendapat mengenai mandul menjadi alasan suatu perceraian mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum dalam penerapannya dalam persidangan. Sejalan dengan demikian terdapat ketidakadilan yang dirasakan oleh pihak Tergugat yang dimana berkaitan mengenai hak-hak yang dikorbankan didalam putusan yang diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Pasuruan.

Jenis penelitian ini tergolong dalam penelitian pustaka dengan menggunakan pendekatan yuridis, normative, dan objek penelitian akan dianalisa menggunakan konsep keadilan prespektif John Rawls. Metode ini digunakan untuk mengkaji dan menganalisis data bahan-bahan primer ataupun sekunder. Penulis akan mengkaji tentang dasar hukum dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Pasuruan dalam memutuskan kasus perceraian kepada istri mandul, serta konsep keadilan John Rawls terhadap kasus perceraian kepada istri mandul. Dalam hal ini adalah putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasuruan No. 1660/Pdt.G/2013/PA Pas.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasuruan No. 1660/Pdt.G/2013/PA Pas. Majelis Hakim mengabulkan gugatan tersebut dengan berdasarkan pada fakta-fakta didalam jalannya persidangan. Disamping itu Majelis Hakim juga mempertimbangkan adanya kerusakan/kemudharatan yang terjadi apabila mempertahankan rumah tangga tersebut. Akan tetapi, dengan dikeluarkannya putusan tersebut maka tidak adanya keadilan yang dirasakan oleh semua pihak yang dalam hal ini sesuai dengan konsep keadilan prespektif John Rawls.

Kata Kunci : Perceraian, Mandul, Konsep Keadilan, John Rawls

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-856/Un.02/DS/PP.00.9/11/2020

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS KONSEP KEADILAN JOHN RAWLS TERHADAP KASUS
PERCERAIAN KEPADA ISTRI MANDUL (STUDI PUTUSAN NO.
1660/Pdt.G/2013/PA Pas)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMAD YUSUF IBNU SOLEH
Nomor Induk Mahasiswa : 16350034
Telah diujikan pada : Senin, 05 Oktober 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag.
SIGNED


Valid ID: 5fa39d536d970



Penguji II

Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.
SIGNED

Valid ID: 5fa786d09641c



Penguji III

Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 5fa0836c40fc



Yogyakarta, 05 Oktober 2020
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Des. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 5fa413e798a57



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi
Lamp : -
Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
DiYogyakarta
Assalamu 'alaikum Wr. Wb.


Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Muhamad Yusuf Ibnu Soleh
NIM : 16350034
Judul : Analisi Konsep Keadilan John Rawls Terhadap Kasus Perceraian
Kepada Istri Mandul (Studi Putusan) NO. 1660/Pdt.G/2013/PA.
Pas

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam/Ahwal Asy-Syahsiyyah, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Jakarta, 17 September 2020
Pembimbing,


Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19700302 199803 1 003

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhamad Yusuf Ibnu Soleh
Nim : 16350034
Jurusan : Hukum Keluarga Islam/Al- Ahwal Asy-
Syakhsiyah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya dan sejujurnya bahwa skripsi saya yang berjudul: **"ANALISIS KONSEP KEADILAN JOHN RAWLS TERHADAP KASUS PERCERAIAN KEPADA ISTRI MANDUL (STUDI PUTUSAN) NO. 1660/Pdt.G/2013/PA. Pas"** adalah hasil penelitian saya sendiri dan bukan plagiat hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Jakarta, 17 September 2020

Yang menyatakan,



Muhamad Yusuf Ibnu Soleh

NIM: 16350034

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTO HIDUP

**JANGAN TAKUT UNTUK BERMIMPI,
KARENA MIMPI ADALAH TEMPAT
MENANAM BENIH HARAPAN DAN
MEMETAKAN CITA CITA
(MONKEY. D. LUFFY)**

**MUNGKIN DI DUNIA INI TIDAK ADA
YANG TERJADI SECARA KBETULAN,
SEBAB SEMUANYA TERJADI KARENA
SUATU ALASAN
(RAYLEIGH)**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SKRIPSI INI SAYA DEDIKASIKAN BAGI :

- **AYAH. MUHAMMAD SOLEH**
- **IBU. SITI ROMLAH, S.pd**
- **SEGENAP KELUARGA BESAR**
- **SAUDARA-SAUDARA ALUMNI PONDOK PESANTREN DAAR
EL QOLAM, TANGERANG**
- **REKAN-REKAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS
SYARI'AH DAN HUKUM**

DOSEN DAN STAF FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	ṡa'	ṡ	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hâ'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	K dan h
د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sīm	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Sâd	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ط	Dâd	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ظ	Tâ'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)

ظ	Zâ'	z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	'	Koma terbalik ke atas
غ	Gāīn	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	'el
م	Mīm	M	'em
ن	Nūn	N	'en
و	Wāwu	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

مُعَدَّة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbūtah di akhir kata

1. Bila *ta' Marbūtah* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti *salat*, *zakat* dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *ta' Marbūtah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' Marbūtah* hidup dengan *hârakat fathâḥ, kasrah dan dâmmah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

اَ	<i>fathah</i>	Ditulis	A
اِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
اُ	<i>ḍammah</i>	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	<i>fathah+alif</i> جَاهِلِيَّة	Ditulis	<i>Ā</i>
		Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2	<i>fathah+ya' mati</i> تَنْسَى	Ditulis	<i>Ā</i>
		Ditulis	<i>Tansā</i>
3	<i>Kasrah+ya' Mati</i> كَرِيم	Ditulis	<i>Ī</i>
		Ditulis	<i>Karīm</i>
4	<i>ḍammah+wawu mati</i> فُرُوض	Ditulis	<i>Ū</i>
		Ditulis	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1	<i>fathah+ya' mati</i> بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Ai</i>
		Ditulis	<i>bainakum</i>
2	<i>fathah+wawu mati</i> قَوْل	Ditulis	<i>Au</i>
		Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (‘)

1	أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
2	لَيْنِ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif+Lām

1. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
الْقِيَّاس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشَّمْس	Ditulis	<i>as-Syams</i>

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ẓawī al-furūd</i>
	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.

- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.

Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي عاد علينا نعمه في كل نفس ولمحات وأسبغ علينا ظاهراً وباطناً في الجلوات والخلوات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله خاتم النبيين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد

Segala puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir ini. Salawat serta salam senantiasa penulis haturkan kepada *khotamul anbiya* wal *mursaliin* Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mampu meneladani akhlak Beliau sehingga pantas untuk mendapatkan syafaat dari-Nya di hari kiamat kelak.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tugas akhir ini selesai berkat bantuan, petunjuk, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta..
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, S. Ag M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Mansur, S. Ag M. Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Bapak Drs. Supriatna, M. Si, selaku Penasihat Akademik yang telah meluangkan waktu dan memberikan bimbingan akademik serta arahan dan nasihat kepada penulis.
5. Bapak Yasin Baidi, S. Ag M. Ag., selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu dan senantiasa membimbing, mengarahkan dan memberikan masukan dengan penuh kesabaran kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Para dosen Jurusan Hukum Keluarga Islam Syariah UIN Sunan Kalijaga yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan selama masa perkuliahan.

7. Kepada Ayahanda Muhammad Soleh dan Ibunda Siti Romlah S.pd., yang senantiasa mencintai, menyayangi dan tiada henti memberikan semangat, dukungan dan doa di dalam menjalani setiap rintangan kehidupan serta memberikan dukungan moril dan materil yang tiada tara.
8. Kepada kakaku Nur Anisa Solihah dan juga teruntuk adik-adikku Rizky Ibnu Soleh Hidayatullah dan Luqma Hakim Ibnu Soleh Q.A yang telah memberikan motivasi dan semangat tiada henti.
9. Kepada Ira Maratus Sholihah yang telah memberikan dukungan dan kebahagiaan dengan sepenuh hati.
10. Kepada Keluarga Besar Hukum Keluarga Islam angkatan 2016 yang telah memberikan kebahagiaan, ilmu yang bermanfaat dan pengalaman kehidupan selama perkuliahan dan juga telah berjuang dari awal hingga kita sama-sama menyelesaikan tugas akhir ini.
11. Kepada teman-teman Alumni Pondok Persantren Daar el Qolam yang senantiasa memberikan semangat dan bantuan selama ini.
12. Kepada semua pihak yang tidak bisa penyusun sebutkan. Terimakasih atas bantuannya.

Semoga semua yang telah diberikan menjadi amal saleh dan diberi balasan melebihi apa yang telah diberikan oleh Allah SWT. Serta semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Penyusun menyampaikan minta maaf apabila dalam penulisan skripsi ini banyak terdapat kesalahan dan kekurangan. Kritik dan saran yang membangun sangat peyusun harapkan demi perbaikan yang akan datang.

Jakarta, 14 Juli 2020 M
1441 H

Muhamad Yusuf Ibnu Soleh

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PERNYTAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teoretik.....	13
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II KOSEP PERCERAIAN DALAM HUKUM ISLAM DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA	
A. Pengertian dan Dasar Hukum	21
a) Pengertian Perceraian.....	21

b) Dasar Hukum.....	26
B. Kategori Perceraian.....	32
a) Kategori dalam Perundang-undangan.....	32
b) Kaegori dalam Hukum Islam.....	33
C. Alasan perceraian dalam Hukum Islam dan Perundang-undangan.....	39

BAB III KONSEP KEADILAN PRESPEKTIF JOHN RAWLS

A. Biografi dan riwayat hidup John Rawls	51
B. Keadilan dalam perspektif John Rawls.....	54
a) Pengertian keadilan.....	54
b) Keadilan sebagai fairness.....	54
1) Peran keadilan bagi individu dan masyarakat.....	57
2) Peran keadilan dalam kekuasaan mayoritas, pembangangan sipil, dan penolakan berdasarkan nurani.....	59
c) Keadilan Distributif.....	64

BAB IV PROBLEMATKA GUGATAN PERCERAIAN DENGAN ALASAN MANDUL DI PENGADILAN AGAMA PASURUAN PADA PERKARA NO. 1660/Pdt.G/2013/PA. Pas.

A. Profil Pengadilan Agama Pasuruan	72
a) Sejarah singkat Pengadilan Agama Pasuruan.....	72
b) Letak Geogarfis dan Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Kota Pasuruan.....	77
c) Kompetensi Pengadilan Agama Kota Pasuruan.....	78

B.	Duduk Perkara Kasus Perceraian dengan alasan istri mandul di Pengadilan Agama Pasuruan No. 1660/Pdt.G/2013/PA Pas.....	82
a)	Duduk perkara	82
b)	Pihak-pihak terkait.....	83
c)	Kronologis Perkara.....	83
d)	Ringkasan Putusan.....	86
C.	Alasan dan Pertimbangan Hakim.....	91
a)	Alasan Majelis Hakim.....	91
b)	Perimbangan Majelis Hakim.....	92
BAB V ANALISIS KONSEP KEADILAN JOHN RAWLS TERHADAP		
DASAR HUKUM DAN PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN		
AGAMA PASURUAN DALAM PERKARA No.1660/Pdt.G/2013/PA Pas		
A.	Analisis konsep keadilan John Rawls dalam perkara No. 1660/Pdt.G/2013/PA Pas.....	94
B.	Dasar alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasuruan dalam perkara No.1660/Pdt.G/2013/PA Pas.....	101
BAB VI PENUTUP		
A.	Kesimpulan.....	103
B.	Saran	104
DAFTARPUSTAKA.....		106

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Dalam undang-undang no.1 Tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan mengenai definisi dari perkawinan yang mana ikatan lahir batin antara seseorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Dalam penjelasan tersebut, bahwa perkawinan merupakan hubungan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan dalam membangun sebuah keluarga yang sesuai dengan apa yang ditujuangkan didalam sebuah perkawinan tersebut yang berlandaskan pada akad yang sudah dilakukan.

Akan tetapi, secara umum dalam masyarakat yang menjadi tujuan utama pernikahan adalah untuk melestarikan (memperbanyak) keturunan dalam mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.² Sejalan dengan pendapat tersebut, Al-Ghazali menjelaskan dalam hal ini, memulai dengan memperoleh keturunan yang sah, yang akan melangsungkan serta mengembangkan keturunan suku-suku bangsa manusia.³ Menurut penjelasan tersebut dalam masyarakat,

¹ UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 1

² Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia perbandingan fiqih dan hukum positif*, (Yogyakarta : Teras, 2011), hlm. 38

³ Ibid , hlm. 38

reproduksi menjadikan alasan yang kuat mendasari terjadinya pernikahan yang dilakukan, yaitu sebagai meneruskan keturunan sebagaimana yang diharapkan.

Dalam hal ini, pendapat tersebut didukung dengan oleh firman Allah SWT pada Surat al- Furqan, ayat 74 :

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا ذُرِّيَّتًا قَرَّةَ عَيْنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا⁴

Dalam ayat tersebut mengandung, keinginan yang diharapkan oleh pasangan suami-istri dalam membangun sebuah keluarga serta diberikan keturunan yang mendapatkan hidayah dan ketaatan yang sesuai dengan syari'at.

Selain untuk meneruskan keturunan bagi pasangan suami-istri, reproduksi dalam sebuah perkawinan memiliki tujuan yang signifikan dalam menghasilkan masyarakat yang kelak dan berkualitas dan mampu untuk menegakan syari'at agama Islam.⁵ Sebuah keluarga (rumah tangga) akan terasa kurang, apabila didalam keluarga tersebut tidak hadirnya seorang anak yang menemani perjalanan keluarga yang sesuai dengan apa yang diharapkan dan dianjurkan didalam syari'at agama, sekalipun dengan kelebihan yang dimiliki oleh keluarga tersebut.⁶

Dengan hadirnya anak didalam keluarga tersebut, keberadaannya tidak hanya diharapkan dapat memberikan kepuasan batin ataupun kepentingan yang bersifat duniawi, namun lebih dari yang diharapkan bagi pasangan suami-istri kepadanya

⁴ QS Al-Furqan (25) : 74

⁵ Khoiruddin Nasution, *Islam tentang Relasi suami-Istri (Hukum Perkawinan)*, (Yogyakarta : ACAdeMIA +TAZZAFA, 2004), hlm. 39

⁶ Datien Suhaila, *Mandul Sebagai Alasan Perceraian Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Pada Tahun 2016-2017*, (Skripsi, S1 Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negri Ar-Raniry Darusalam-Banda Aceh, 2018), hlm. 1-2

anaknya juga dapat memberikan kemanfaatan dan keberkahan kepada orang tuanya kelak apabila sudah meninggal.⁷

Dengan demikian, pentingnya pengecekan kesehatan yang dilakukan oleh para calon pasangan sebelum melakukan pernikahan, terutama pengecekan reproduksi, yang mana diharapkan dapat menjadi salah satu factor pembentuk keluarga yang harmonis dan penuh kasih sayang.⁸ ..

Menurut Laksmi Wingit Ciptaning menunjukkan bahwa, dalam fase kesuburan pasangan, sekitar 11 persen dari 150 juta pasangan usia subur di Indonesia mengalami permasalahan infertilitas (kemandulan), yang mana permasalahan tersebut dapat disebabkan oleh pasangan suami-istri, maupun factor lain yang disebabkan oleh gaya hidup pasangan tersebut.⁹ Dalam hal ini, wanita sering kali disalahkan jika pasangan tersebut tidak dapat memiliki keturunan, akan tetapi hal tersebut tidak selalu benar.¹⁰ Dengan demikian kesehatan reproduksi bukan hanya masalah fisik saja, akan tetapi hal lain yang terkandung di dalamnya, mulai dari kesehatan mental, kesehatan social, juga system, fungsi dan proses reproduksi itu sendiri.¹¹

⁷ *Ibid*

⁸ Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, (Jakarta : SUBDIT BINA KELUARGA SAKINAH DIREKTORAT BINA KUA & KELUARGA SAKINAH DITJEN BIMAS ISLAM KEMENAG RI, 2017), hlm. 72

⁹ <https://ugm.ac.id/id/berita/13088-sebelas-persen-pasangan-usia-subur-mengalami-infertilitas>. Diakses pada tanggal 31-10-2019.

¹⁰ <https://alodokter.com/mandul-atau-tidak-pastikan-dengan-teskesuburan>. Diakses pada tanggal 30 Desember 2019.

¹¹ Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, (Jakarta : SUBDIT BINA KELUARGA SAKINAH DIREKTORAT BINA KUA & KELUARGA SAKINAH DITJEN BIMAS ISLAM KEMENAG RI, 2017), hlm. 74

Dalam hal ini, terdapat permasalahan yang disebabkan oleh ketidak mampuan pasangan didalam menghasilkan keturunan (anak) yang telah diharapkan, yang berujung kepada suatu jalan perceraian untuk mengakhiri ikatan tersebut. Namun dalam hal ini, memiliki keturunan bukanlah merupakan tujuan prioritas utama, melainkan memperoleh ketenangan hidup yang penuh cinta dan kasih sayang didalam suatu pernikahan tersebut.¹² Ada atau tidaknya seorang anak dalam keluarga terlepas merupakan suatu takdir yang telah ditetapkan Allah SWT bagi setiap hambanya, sebagaimana firman Allah SWT didalam al-Qur'an Surat Maryam, Ayat 8-9, yaitu :

قال ربّ أئى يكون لى غلم وكانت امرأتى عاقرا وقد بلغت من الكبر عتياً (٨) قال كذلك قال ربك هو على هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئاً (٩)¹³

Dapat disimpulkan dalam penjelasan ayat diatas, ketentuan yang sudah ditetapkan Allah SWT merupakan suatu takdir yang diberikan oleh Allah SWT, dan ketentuan tersebut harus diterima karena merupakan sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT.

Akan tetapi dalam masyarakat, apabila dalam keluarga tersebut memiliki keturunan yang sah dan bernasab dengan orang tuanya, serta sesuai dengan apa yang diharapkan, maka dapat dirasakan dalam pasangan tersebut memiliki suatu kebanggaan tersendiri baik dalam pandangan pasangan tersebut, maupun dalam pandangan masyarakat disekitarnya. Namun apabila pasangan tersebut tidak memiliki keturunan yang sah dan bernasab dengan orang tuanya, maka

¹² Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, (Yogyakarta : ACAdemia+ TAZZAFA, 2013), hlm. 42

¹³ QS Maryam (19) : 8-9

merupakan sebuah aib yang masih dirasakan sampai saat ini, yang mengakibatkan keretakan didalam keluarga tersebut dan juga mengakibatkan perselisihan yang terjadi diantara pasangan suami-istri yang berujung kepada menyalahkan pihak satu kepada pihak lain terhadap sumber permasalahan tersebut. Serta berlanjut kepada konflik-konflik yang mengakibatkan kerenggangan diantara pihak suami-istri dan berujung kepada perceraian dengan alasan tidak terciptanya keharmonisan yang terjadi didalam pernikahan tersebut.¹⁴

Dengan demikian, Perbedaan pendapat, pertengkaran, percekocokan, perselisihan yang terus menerus menyebabkan hilangnya rasa cinta dan kasih sayang. Pertengkaran hanya menyebabkan bersemainya rasa benci dan buruk sangka terhadap pasangan. Pertengkaran yang meluap-luap akan menyebabkan hilangnya rasa percaya dan terus memicu perceraian. Sementara perselisihan yang berakhir dengan baik dengan menyadari dan mengetahui perasaan masing-masing, bersikap empati dan mau memaafkan kesalahan pasangannya.¹⁵

Apabila merujuk kepada alasan perceraian yang ditentukan dalam pasal 39 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam pasal 19 PP No.9 Tahun 1975, maka :

1. Salah satu pihak berbuat Zina atau menjadi Pemabuk, Pemandat, Penjudi, dan lain sebagainya yang sukar untuk disembuhkan;

¹⁴ Datien Suhaila, *Mandul Sebagai Alasan Perceraian Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Pada Tahun 2016-2017*, (Skirpsi, S1 Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negri Ar-Raniry Darusalam-Banda Aceh, 2018), hlm. 3-4

¹⁵ Armansyah Matondang, *Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan* Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Universitas Medan Area, 2 (2) (2014): 141-150, hlm. 146

2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 Tahun berut-turut tanpa adanya izin pihak lain, dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain yang berada diluar kemampuan;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 Tahun atau hukuman yang lebih berat setelah Perkawinan berlangsung ;
4. Salah satu Pihak melakukan kekejaman atau Penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
5. Salah satu Pihak mendapat Cacat badan atau Penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami-istri;
6. Antara suami-istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pada pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 yang terdapat dalam pasal 19 huruf e PP No. 9 Tahun 1975 menjelaskan bahwa salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami-istri dapat menjadikan alasan perceraian. Makna “Cacat Badan” atau “Penyakit” adalah kekurangan yang ada pada diri suami-istri, baik bersifat *Badaniah* (misalnya cacat atau sakit tuli, buta dan sebagainya) maupun bersifat *Rohaniah* (misalnya cacat mental, gila dan sebagainya) yang mengakibatkan terhalangnya suami-istri, sehingga dengan keadaan demikian dapat menggagalkan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal.¹⁶

Satu diantara beberapa kewajiban yang tidak dapat dilaksanakan karena suami atau istri mendapatkan cacat badan atau penyakit, adalah kewajiban yang

¹⁶ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), hlm. 204

bersifat lahiriah, yaitu melakukan hubungan kelamin (persetubuhan) antara suami atau istri, dan apabila kewajiban persetubuhan ini tidak dapat dilaksanakan oleh pasangan suami atau istri, berarti hak suami atau istri untuk menikmati persetubuhan tidak terpenuhi.¹⁷

Secara umum, kelemahan atau cacat badan dapat dikategorikan menjadi dua hal, yakni :

1. Kelemahan atau cacat badan yang bisa menjadi penghalang bagi hubungan seksual, misalkan bagi laki-laki zakarnya terpotong (sehingga tidak bisa melakukan hubungan seksual), atau impoten, atau dikebiri. Bagi wanita *farajnya* tersumbat daging (*al-ratqu*), atau tersumbat tulang (*al-qarnu*) yang tidak memungkinkan memasukan zakar laki-laki ke dalamnya.
2. Kelemahan atau cacat badan yang tidak menjadi penghambat bagi hubungan seksual, namun dalam bentuk penyakit berbahaya yang membuat lawan jenisnya tidak sabar hidup bersamanya kecuali sanggup menanggung resiko, misalnya terkena penyakit gila, dan berbagai macam penyakit menular lainnya.¹⁸

Dengan demikian, selama hak suami atau istri sudah terpenuhi serta kewajiban pun telah terlaksanakan yang mana salah satu diantara hal ini adalah persetubuhan, maka bukan termasuk kedalam kategori alasan perceraian dalam hal cacat badan atau penyakit.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 205

¹⁸ Satria Efendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, (Jakarta : Kencana, 2010), hlm. 129

Adapun didalam Kompilasi Hukum Islam juga mengatur mengenai alasan perceraian yang terdapat didalam pasal 116 yang menambahkan hal-hal lain, namun dalam hal ini Pengadilan hanya memutuskan untuk mengadakan sidang pengadilan untuk menyaksikan perceraian apabila memang terdapat alasan-alasan seperti yang dimaksud dalam Pasal 19 PP Perkawinan dan Pengadilan berpendapat bahwa antara suami isteri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan demikian pada dasarnya belum juga mempunyai anak bukan merupakan alasan yang sah secara hukum bagi suami-istri untuk melakukan perceraian.¹⁹

Akan tetapi menurut Abdul Ghofur Anshori, cacat dalam hal ini adalah cacat yang terdapat pada diri suami ataupun istri, baik cacat jasmani maupun rohani, dalam hal mungkin terjadi sebelum perkawinan, namun tidak diketahui oleh pihak lain atau cacat yang berlaku setelah terjadinya perkawinan, baik diketahui atau terjadinya setelah suami-istri bergaul (berhubungan badan).²⁰

Menurut penjelasan Soerojo Wignjodipoero, membenarkan suami atau istri untuk melakukan perceraian karena alasan kemandulan suami ataupun istri yang merupakan macam-macam penyakit yang menghalangi suami dan istri untuk melakukan hubungan badan, sehingga keturunan yang diinginkan tidak dapat dihasilkan dari perkawinan tersebut.²¹

¹⁹ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5177845bd55d4/tidak-bisa-punya-anak-sebagai-alasan-perceraian/>. Diakses pada tanggal 31-10-2019

²⁰ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, hlm. 206

²¹ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: Gunung Agung, 1995), hlm. 122

Berdasarkan permasalahan diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang analisa hukum mengenai perceraian dikarenakan mandul berikut dengan putusan hakim dalam memutuskan perkara tersebut dengan mengangkat judul: **“ANALISIS KONSEP KEADILAN JOHN RAWLS TERHADAP KASUS PERCERAIAN KEPADA ISTRI MANDUL (STUDI PUTUSAN) NO. 1660/Pdt.G/2013/PA. Pas”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan mempertimbangkan pokok-pokok penjelasan diatas maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana dasar hukum dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Pasuruan dalam memutuskan kasus perceraian kepada istri mandul dalam perkara No. 1660/Pdt.G/2013/PA Pasuruan ?
2. Bagaimana konsep keadilan John Rawls terhadap kasus perceraian kepada istri mandul dalam perkara No.1660/Pdt.G/2013/PA Pasuruan ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Dari uraian rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menjelaskan dasar dan alasan hakim Pengadilan Agama Pasuruan dalam memutuskan kasus perceraian kepada istri mandul dalam perkara No. 1660/Pdt.G/2013/PA Pasuruan

2. Menjelaskan konsep keadilan John Rawls dalam putusan hakim Pengadilan Agama Pasuruan pada kasus perceraian kepada istri mandul dalam perkara No. 1660/Pdt.G/2013/PA Pasuruan.

Kegunaan penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis, kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memperluas cakrawala berfikir bagi penulis dan pembaca, serta dapat menjadi salah satu bahan referensi.

2. Secara praktis, sebagai bentuk sumbangan pemikiran, bagi peneliti sebagai tambahan ilmu pengetahuan yang pada akhirnya dapat digunakan oleh peneliti ketika sudah hidup berumah tangga khususnya dan bermasyarakat pada umumnya. Bagi masyarakat bermanfaat sebagai masukan dalam menyelesaikan masalah bagi keluarga yang mempunyai permasalahan yang serupa dengan penelitian ini, bagi lembaga sebagai masukan yang konstruktif dan merupakan dokumen yang bisa dijadikan sumber pustaka.

3. Untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

D. Telaah Pustaka

Fenomena perceraian yang disebabkan mandul akan selalu menjadi hal yang hangat untuk dibicarakan karena persoalan ini selain menyangkut masalah

keperdataan antara manusia juga menyangkut masalah keadilan. Adapun penelitian ini sesungguhnya merupakan jenis penelitian lanjutan, karena jauh sebelumnya terdapat banyak penelitian yang berbicara tentang masalah perceraian disebabkan mandul yang diantaranya ada beberapa jurnal dan skripsi yang penulis temukan.

Dalam tulisan yang disusun oleh Datien Suhaila, Mahasiswa Program Studi Studi Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negri Ar-Raniry Darusalam-Banda Aceh tentang “ Mandul Sebagai Alasan Perceraian Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Pada Tahun 2016-2017 ”. Skripsi ini menjelaskan tentang dasar pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho dalam memutuskan perkara perceraian yang disebabkan karena Mandul pada tahun 2016-2017, serta alasan hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho mengabulkan gugatan perceraian dengan alasan mandul pada tahun 2016-2017.²²

Selanjutnya, pada tulisan yang disusun oleh Deni Ramadhani, Mahasiswa Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah Jakarta tentang “ Tinjauan Fikih dan Hukum Positif Terhadap Perceraian Akibat Tidak Mempunyai Keturunan (Studi Analisis Putusan Cerai Gugat Karena Suami Impoten di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Perkara Nomor : 241/Pdt.G/2007/ PA.JS) ”. Skripsi ini Menjelaskan mengenai tinjauan dasar dalam Fikih dan Hukum Positif mengenai Perceraian yang disebabkan karena tidak mampu mempunyai keturunan, serta alasan hakim

²² Datien Suhaila, *Mandul Sebagai Alasan Perceraian Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Pada Tahun 2016-2017*, (Skripsi, S1 Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negri Ar-Raniry Darusalam-Banda Aceh, 2018)

Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam Mengabulkan gugatan perceraian dengan alasan mandul.²³

Kemudian, dalam tulisan lain yang disusun oleh Eva Siti Nurlaela, Mahasiswi Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tentang : “ Perceraian Karena Istri mandul (Analisis Putusan No. 1132/Pdt.G/2007/PAJS) ”. Skripsi ini menjelaskan tentang dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam memutuskan perkara perceraian yang disebabkan karena Mandul pada Putusan No. 1132/Pdt.G/2007/PAJS, serta alasan hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan mengabulkan gugatan perceraian dengan alasan mandul Putusan No. 1132/Pdt.G/2007/PAJS.²⁴

Dalam Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum yang disusun oleh Deby Syahputri Ritonga & Agus Salim Daulay, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia tentang : “Tinjauan Yuridis terhadap Perceraian Disebabkan Kemandulan Isteri dalam Perkawinan”. Jurnal ini menjelaskan mengenai tinjauan Yuridis Normatif terhadap perceraian yang disebabkan Kemandulan Istri dalam Perkawinan, dan juga mengenai alasan hakim Pengadilan Agama Medan

²³ Deni Ramadhani, *Tinjauan Fikih dan Hukum Positif Terhadap Perceraian Akibat Tidak Mempunyai Keturunan (Studi Analisis Putusan Cerai Gugat Karena Suami Impoten di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Perkara Nomor : 241/Pdt.G/2007/ PA.JS*, (Skripsi, S1 Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009)

²⁴ Eva Siti Nurlaela, *Perceraian Karena Istri mandul (Analisis Putusan No. 1132/Pdt.G/2007/PAJS)* (Skripsi, S1 Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009)

mengabulkan gugatan perceraian dengan alasan mandul pada perkara No. 669/Pdt.G/2014/PA-MDN.²⁵

Selanjutnya, dalam laporan penelitian, yang disusun oleh Drs. Argyo Demartoto, M.Si, Dosen Fakultas Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas Maret- Surakarta mengenai : “Dampak Infertilitas terhadap Perkawinan (Suatu kajian prespektif Gender)”. Laporan penelitian ini menjelaskan dampak kemandulan yang terjadi terhadap suatu perkawinan, yang mana dalam hal ini lebh dikaitkan kepada pihak perempuan saja yang dalam hal ini kepada istri.²⁶

Berdasarkan uraian telaah pustaka diatas, perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan peneliti lakukan terletak pada pokok masalahnya dan juga objek penelitian, jika penulis sebelumnya melakukan penelitian yang berada pada Mahkamah Syar’iyah Jantho, maka penulis tidak menemukan objek penelitian yang berada di Pengadilan Agama Pasuruan mengenai dasar putusan hakim Pengadilan Agama Pasuruan dalam mengeluarkan Putusan Perceraian akibat kemandulan serta bagaimana konsep keadilan John Rawls terhadap penetapan hakim dalam memutuskan Putusan Perceraian akibat kemandulan pada Pengadilan Agama Pasuruan.

²⁵ Deby Syahputri Ritonga & Agus Salim Daulay, *Tinjauan Yuridis terhadap Perceraian Disebabkan Kemandulan Isteri dalam Perkawinan*, Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, 4 (1) Juni 2017, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia

²⁶ ARGYO DEMARTOTO, *Dampak Infertilitas Terhadap Perkawinan (Suatu Kajian Perspektif Gender)*, Laporan Penelitian FEBRUARI, 2008, Penelitian Perseorangan dalam Bidang Sosiologi, FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK, Universitas Sebelas Maret, SURAKARTA, Indonesia

Berdasarkan hal tersebut, penyusun mengambil judul “ANALISIS KONSEP KEADILAN JOHN RAWLS TERHADAP KASUS PERCERAIAN KEPADA ISTRI MANDUL (STUDI PUTUSAN) NO. 1660/Pdt.G/2013/PA Pas”.

E. Kerangka Teoretik

Dibalik tujuan terciptanya suatu hukum, salah satunya adalah guna memenuhi keadilan yang dirasakan oleh semua para pihak yang hidup didalam nya, selain kepastian hukum dan kemanfaatan suatu hukum tersebut. Nilai sesungguhnya yang didapat didalam suatu hukum berdasar kepada suatu gagasan keadilan dan moral yang menempatkan puncak didalam kehidupan masyarakat. Dalam keadilan tersendiri mempunyai tujuan yakni keadilan social dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat secara merata.²⁷

Bagi John Rawls, sebagaimana yang terdapat didalam bukunya “*A Theory of Justice*” dalam mewujudkan suatu keadilan yang dapat mengakomodasikan pribadi individu secara serius tanpa mempertaruhkan kesejahteraan atau hak-haknya demi kebaikan orang lain, yang mana sekaligus menawarkan sebuah metode yang konkret untuk membuat keputusan paling fundamental mengenai keadilan yang distributif dan sebuah hasil yaitu “keadilan sebagai kesetaraan” (*Justice as Fairness*).²⁸

²⁷ Abdullah Sani, *Hakim dan Keadilan Hukum*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), hlm. 70

²⁸ Karen Lebacqz, *Teori-Teori Keadilan : Analisis kritis terhadap Pemikiran J.S.Mil, John Rawls, Robert Nozick, Reinhold Neibuhr, Jose Porfirio Miranda*, Terjemahan dari *Six Theories of Justice*, J.S.Mil, John Rawls, Robert Nozick, Reinhold Neibuhr, Jose Porfirio Miranda, Indianapolis: Augsburg Publishing House, 1986, (Bandung : Nusa Media), hlm. 49-50

Pada hakikatnya, keadilan yang distributif dalam pendekatan Rawls, yakni tidak ada seorang pun yang mendominasi pilihan atau memanfaatkan kesempatan yang tidak adil, seperti kelebihan anugerah alamiah atau posisi sosialnya. Dengan demikian prinsip suatu keadilan yaitu merupakan hasil dari pilihan yang setara, yang dalam hal ini “keadilan sebagai kesetaraan”.²⁹

Dalam mewujudkan kondisi keadilan tersebut, terdapat permasalahan yang menghambat hal tersebut. Menurut Rawls, para masyarakat memiliki ketidakmampuan dalam memilih didalam sebuah pilihan, yang mana menyebabkan terjadinya keadilan yang tidak setara atau keadilan distributif yang disebabkan oleh “selubung ketidak-tahuan”. Selubung ketidak-tahuan berarti setiap pihak yang memilih prinsip-prinsip keadilan yang tidak memiliki jenis pengetahuan tertentu yang dapat membuat proses tawar-menawar menjadi tidak adil, serta mereka tidak tahu posisi apa yang mereka pegang dimasyarakat dan juga secara tujuan khusus di rencana mereka sendiri.³⁰

Dengan demikian, yang dimaksudkan didalam konsep “keadilan sebagai kesetaraan” untuk mempersiapkan suatu situasi yang mana pilihan didalam prinsip-prinsip keadilan bersifat pilihan rasional, yang demikian menghilangkan penyimpangan-penyimpangan didalam suatu pilihan tersebut. Karena hal tersebut, prinsip-prinsip yang dipilih tidak perlu mengandaikan suatu konsep tertentu,

²⁹ *Ibid*,

³⁰ *Ibid*, hlm. 51

namun hanya konsep minimum hakikat manusia yang mana sebagai makhluk bebas, setara dan rasional.³¹

Sejalan dengan pendapat diatas, keadilan adalah kehendak yang tetap dan yang tak ada akhirnya untuk memberi pada tiap-tiap orang didalam haknya, dan peraturan-peraturan dasar hukum adalah “hidup dengan patut, tak merugikan orang lain, dan memberi pada orang lain dalam apa yang menjadi bagiannya”.³²

F. Metode Penelitian

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum yuridis normatif. Dalam hal ini peneliti akan menguraikan perceraian dengan alasan kemandulan, dasar atau alasan hakim dalam memutuskan perkara perceraian dengan alasan mandul. Penelitian ini lebih memfokuskan pada studi kepustakaan dan doktrin hukum.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder, atau penelitian hukum kepustakaan (*library research*). Penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari dan meneliti bahan kepustakaan yang berkaitan dengan objek penelitian.

2. Sifat Penelitian

³¹ *Ibid*, hlm. 62

³² Abdullah Sani, *Hakim dan Keadilan Hukum*, hlm. 73

Sifat penelitian ini adalah deskriptif –analitik, yaitu penelitian yang dimaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, dan gejala-gejala lainnya. Deskriptif pada penelitian ini adalah memaparkan kasus perceraian dengan alasan kemandulan, dasar atau alasan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut serta akibat hukum dari adanya penetapan Putusan No. 1660/Pdt.G/2013/PA Pasuruan tentang perceraian kepada istri mandul oleh majelis hakim Pengadilan Agama Pasuruan. Analitik adalah jalan untuk melakukan analisis terhadap Putusan No. 1660/Pdt.G/2013/PA.Pasuruan tentang kasus perceraian dengan alasan kemandulan istri oleh majelis hakim Pengadilan Agama Pasuruan, serta melihat implikasi yang akan terjadi atas putusan tersebut.

3. Pendekatan

Pendekatan yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, karena penelitian ini ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis, dan membutuhkan data-data yang bersifat kepustakaan. Penulis akan mendeskripsikan, mengidentifikasi, dan menganalisa menggunakan peraturan tertulis berupa Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, KHI, Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi dan ketentuan hukum agama al-Qur'an dan Hadist.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data melalui cara dokumentasi, yaitu cara memperoleh data dengan menelusuri dan mempelajari putusan perkara No. 1660/Pdt.G/2013/PA.Pas tentang kasus perceraian dengan alasan istri mandul oleh majelis hakim Pengadilan Agama Pasuruan. Serta melakukan penelusuran dan pengkajian kepustakaan, baik dengan cara membaca, memahami, dan menganalisa berbagai Undang-undang, buku-buku, serta literatur ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan yang penulis buat.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu tata cara yang menghasilkan data deskriptif, yaitu dari berbagai sumber baik itu berupa catatan maupun dokumentasi. Data yang telah diperoleh tersebut selanjutnya diseleksi dan disusun. Setelah itu, dilakukan klarifikasi data, yaitu usaha untuk menggolongkan data berdasarkan kategori tertentu. Kemudian setelah data diklarifikasikan menurut ketentuan yuridis dan normatif langkah selanjutnya adalah diadakan analisis data untuk menarik sebuah kesimpulan berdasarkan pedoman sumber-sumber tertulis.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini akan dibagi menjadi lima bab beserta kesimpulan :

Bab pertama Pendahuluan, meliputi latar belakang permasalahan, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, review penelitian terdahulu, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua Tinjauan Pustaka, berisi uraian tentang landasan teori terkait kasus perceraian dengan alasan istri mandul, meliputi pengertian konsep perceraian dalam hukum Islam dan Undang-undang, kategori perceraian serta alasan perceraian dalam Hukum Islam dan Undang-undang.

Bab ketiga Metodologi Penelitian, berisi uraian tentang metode penelitian yang digunakan penulis. Dalam hal ini penulis menggunakan teori keadilan John Rawls.

Bab keempat Dalam bab ini menjelaskan tentang profil Pengadilan Agama Pasuruan dan duduk perkara kasus perceraian dengan alasan istri mandul di Pengadilan Agama Pasuruan, atas Putusan No.1660/Pdt.G/2013/PA.Pas tentang kasus perceraian dengan alasan istri mandul.

Bab kelima Hasil dan Pembahasan, berisi uraian jawaban atas masalah yang dirumuskan di bab pendahuluan dengan jelas, sistematis dan tuntas.

Bab keenam Penutup, berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan tersebut diperoleh setelah menganalisa data yang diperoleh dan merupakan jawaban dari rumusan masalah, sedangkan saran adalah harapan penulis

terhadap solusi atas permasalahan kasus perceraian dengan alasan istri mandul.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang dipaparkan sebelumnya yang berkaitan dengan analisis konsep keadilan John Rawls terhadap kasus perceraian kepada istri mandul, maka dapat diambil beberapa kesimpulan, yakni :

1. Pada perkara No. 1660/Pdt.G/2013/PA Pas, bahwa dasar hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim adalah berdasar dengan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan pertimbangan yang diambil oleh Majelis Hakim bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dan menghindari adanya kerusakan yang disebabkan mempertahankan rumah tangga kembali antara Penggugat dan Tergugat serta ketidakhadiran tergugat menjadikan perkara diputus dengan bukti-bukti yang ada dipersidangan.
2. Bahwa jika dilihat dari konsep keadilan prespektif John Rawls maka dasar hukum dan pertimbangan majlis Hakim Pengadilan agama Pasuruan tidak tepat dikarenakan hanya berdasarkan kepada kepentingan Penggugat dan tanpa mengetahui kepada apa yang diinginkan oleh Tergugat, dan juga pada dasar hukum dan pertimbangan Majelis Hakim lebih mendahulukan kepentingan pihak yang satu dan mengorbankan kepentingan yang lain yang dalam hal ini

ditentang didalam konsep keadilan prespektif John Rawls. Hal ini bertentangan dengan apa yang didasari didalam keadilan John Rawls dengan menjunjung tinggi hak satu dengan yang lain dan tanpa adanya pengorbanan ataupun hal lainnya yang mengorbankan hak tersebut.

B. Saran

Berdasarkan penelitian ini hal-hal yang diharapkan penyusun menjadi ditujukan kepada :

1. Untuk Pemerintah perihal peraturan mengenai beracara yang dalam hal ini mengenai pasal 125 HIR tentang verstek yang seharusnya perlu untuk dibuatkan ketentuan lain untuk menegakan keadilan yang dapat dirasakan oleh masyarakat setara mengantisipasi kepada masyarakat untuk melaksanakan apa yang menjadi hak nya dengan tanpa mengorbankan keadilan masyarakat yang lain.
2. Perlu adanya penyuluhan mengenai konsep beracara di persidangan dan melakukan edukasi terkait permasalahan yang dilalui didalam jalur persidangan.
3. Perlu adanya penyuluhan mengenai persiapan perkawinan dan juga permasalahan perkawinan kepada masyarakat, yang terkhususnya kepada calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinannya.

Untuk Akademisi yang akan melanjutkan membahas mengenai cerai dikarenakan mandul dan menjadikan penelitian ini sebagai tambahan referensi. Penelitian ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan di harapkan kepada

akademisi untuk melanjutkannya dan memberikan kritikan dan hal itu akan menjadi salah satu cara untuk penyusun mengetahui adanya kekeliruan dalam penelitian ini.



DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Kementrian Agama RI, Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahanya Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadist Sahih, Jakarta : Syaamil Qur'an, 2007.

2. Hadis/Syarah Hadist

Abu Daud, Lidwa Pusaka i-Software, Kitab 9 Imam Hadist, Nomor : 4472

Imam Abu Daud, 'Aun al-Ma'bud Syarh Sunan Abi Daud, Juz 6, Pentashih Muhammad Nashiruddin Al-Albani, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005).

3. Fiqh /Ushul Fiqh

Ibrahim Muhammad al-Jamal, Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah, Penerjemah : Anshori Umar, Judul Terjemahan : Fiqih Wanita, (Semarang : Asy-Syifa, 1981).

Dahlan Ihdami, Asas-Asas Fiqih Munakahat Hukum Keluarga Islam, (Surabaya : Al-Ikhlasn, 2003).

Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, terjemahan bagian perkawinan dan perceraian, Pentahqiq : Muhammad Sayyid Sabiq (Pengajar Universitas Al-Azhar Kairo dan Ummul Qura Mekkah), (Jakarta : Pena Publishing, 2011).

M. Ali Ash-Shabuni, *Rawa 'Ul Bayan Tafsir Ayat Al-Ahkam*, (Beirut : Daar Fikr, 2001).

Syeikh Zainuddin bin Abdul Aziz Al Maibariy, Fathul Mu'in, Penerjemah : Achmad Najieh, Judul Terjemahan : Pedoman Ilmu Fiqih, (Bandung : Husaini, 1979)

4. Undang-Undang

Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

PP No. 9 Tahun 1975.

4. Putusan Pengadilan

Putusan Nomor : 1660/Pdt.G/2013/PA Pas

5. Karya Ilmiah

ARGYO DEMARTOTO, Dampak Infertilitas Terhadap Perkawinan (Suatu Kajian Perspektif Gender), Laporan Penelitian FEBRUARI, 2008, Penelitian Perseorangan dalam Bidang Sosiologi, FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK, Universitas Sebelas Maret, SURAKARTA, Indonesia.

Damanhuri Fattah, Teori Keadilan Menurut John Rawls, Jurnal TAPIs Vol.9 No.2 Juli-Desember 2013.

Datien Suhaila, Mandul Sebagai Alasan Perceraian Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Pada Tahun 2016-2017, (Skripsi, S1 Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negri Ar-Raniry Darusalam-Banda Aceh, 2018)

Deni Ramadhani, Tinjauan Fikih dan Hukum Positif Terhadap Perceraian Akibat Tidak Mempunyai Keturunan (Studi Analisis Putusan Cerai Gugat Karena Suami Impoten di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Perkara Nomor : 241/Pdt.G/2007/ PAJS, (Skripsi, S1 Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009)

Deby Syahputri Ritonga & Agus Salim Daulay, Tinjauan Yuridis terhadap Perceraian Disebabkan Kemandulan Isteri dalam Perkawinan, Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, 4 (1) Juni 2017, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia.

Eva Siti Nurlaela, Perceraian Karena Istri mandul (Analisis Putusan No. 1132/Pdt.G/2007/PAJS) (Skripsi, S1 Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009).

Muhammad Taufik, Filsafat John Rawls tentang Teori Keadilan, Mukaddimah Jurnal Studi Islam, Vol. 19, No. 1, 2013.

Yohanes May Mega, KEADILAN SEBAGAI FAIRNESS MENURUT JOHN RAWLS, (Skripsi, S1 Filsafat Agama Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, 2017).

6. Lain-Lain

Abdullah Sani, *Hakim dan Keadilan Hukum*, Jakarta: Bulan Bintang, 1977.

Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta : KENCANA PRENADAMEDIA GROUP, 2006),

Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI), (Jakarta: Kencana, 2004).

Bur.Rasuantio, Keadilan Sosial: Pandangan Deontologis Rawls dan Hebermas, Dua Teori Filsafat Politik Modern. (Jakarta: IKAPI, 2005), hlm. 25-27

Budi Susilo, Prosedur Gugatan Perceraian, (Yogyakarta : Pustaka Yustista, 2008).

Budiono Kusumohamidjojo, Teori Hukum (Dilema antara Hukum dan Kekuasaan), (Bandung : PENERBIT YRAMA WIDYA, 2016), hlm.

Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin, Jakarta : SUBDIT BINA KELUARGA SAKINAH DIREKTORAT BINA KUA & KELUARGA SAKINAH DITJEN BIMAS ISLAM KEMENAG RI, 2017.

<https://ugm.ac.id/id/berita/13088-sebelas-persen-pasangan-usia-subur-mengalami-infertilitas>. Diakses pada tanggal 31-10-2019.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5177845bd55d4/tidak-bisa-punya-anak-sebagai-alasan-perceraian/>. Diakses pada tanggal 31-10-2019

<https://alodokter.com/mandul-atau-tidak-pastikan-dengan-teskesuburan>. Diakses pada tanggal 30 Desember 2019

<http://panmohamadfaiz.com/2009/04/28/profil-tokoh-john-rawls-1921-2002>. diakses pada tanggal 25 Maret 2020

Ian Shapiro, Asas Moral dalam Politik, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), Terjemahan dari Theresia Wuryantari dan Trisno Sutanto dari judul asli The Moral Foundations of Politics.

John Rawls, A Theory of Justice, (Massachusetts: Harvad University Press, 1995), Penerjemah : Uzair Fauzan Heru Prasetyo, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006).

Julian Lamont, Keadilan Distributif, dalam Gerald F. Gaus& Chadran Kukhatas, Handbook Teori Politik, Derta Sri Widowatie (penerj.), (Bandung: Nusa Media, 2013).

- Karen Lebacqz, *Teori-Teori Keadilan : Analisis kritis terhadap Pemikiran J.S.Mil, John Rawls, Robert Nozick, Reinhold Neibuhr, Jose Porfirio Miranda*, Terjemahan dari *Six Theories of Justice*, J.S.Mil, John Rawls, Robert Nozick, Reinhold Neibuhr, Jose Porfirio Miranda, Indianapolis: Augsburg Publishing House, 1986, Bandung : Nusa Media
- Khoiruddin Nasution, *Islam tentang Relasi suami-Istri (Hukum Perkawinan)*, Yogyakarta : ACAdEMIA +TAZZAFA, 2004.
- Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, Yogyakarta : ACAdEMIA+TAZZAFA, 2013.
- Madani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta : PRENADAMEDIA GRUP, 2016).
- Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, Jakarta : Sinar Grafika, 2014.
- R. Soetojo Prawidohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang Dan Keluarga (PERSONEN EN FAMILIE~RECHT)*, (Surabaya : Airlangga University Press, 2008).
- Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016).
- Satria Efendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, Jakarta : Kencana, 2010.
- Simanjutak P.N.H., *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta :Djambatan, 1999).
- Soerojo Wignnjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta : Gunung Agung, 1995.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan)*, (Yogyakarta : Liberty, 1982).
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta : Intermasa, 1992).
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997).

Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia perbandingan fiqih dan hukum positif*, Yogyakarta : Teras, 2011.

Wirjono Prodjodikoro, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, (Jakarta : Gunung Agung, 1995).

Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : SINAR GRAFIKA, 2006).

